



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1602/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Tika Puspita Sari Als. Tika
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 24 tahun / 20 April 1994
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan K. L. Yos Sudarso, Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SMP kelas 1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1602/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1602/Pid.Sus/2019/PN. Mdn. tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TIKA PUSPITA SARI Alias TIKA** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pipa kaca pin yang diduga didalamnya terdapat sisa/kerak pembakaran narkotika jenis habu yang sudah digunakan dengan berat kotor 1,42 gram, 2 (dua) buah plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis/korek api gas dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic dengan tutup botol warna silver dan pada bagian belakang botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet minuman yang pada bagian ujung-ujungnya dibengkokkan,

**Dipergunakan dalam perkara An. SYAHRIAL EFENDI Alias SYAHRIAL;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada notauntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa **TIKA PUSPITA SARI Als TIKA** pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di dalam rumah di Jalan K. L. Yos Sudarso (depan Rumah Sakit PHC), Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan **“secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,42 gram”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 22.30 WIB, Petugas Kepolisian Polres Belawan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan K. L. Yos Sudarso (depan Rumah Sakit PHC), Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Kemudian ketika petugas kepolisian Polres Belawan mendatangi rumah tersebut mendapati Terdakwa bersama saksi Syahrizal Efendi Als Syahril sedang tidur bersama-sama dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin yang diduga terdapat sisa/kerak pembakaran shabu yang sudah digunakan, 2 (dua) buah plastik kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna silver dan pada bagian belakang botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet yang diakui semuanya milik dan bekas pakai Terdakwa dan saksi Syahril Efendi Als Syahril. Dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Syahril Efendi Als Syahril mendapatkan shabu dengan cara saksi Syahril Efendi Als Syahril membeli shabu dari GALI (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Rawe 4, Lingk. 6, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Syahril Efendi Als Syahril beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Syahril Efendi Als Syahril tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1644/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, didapat hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kaya pyrex dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama SYAHRIAL EFENDI Als SYAHRIAL dan TIKA PUSPITA SARI Als TIKA adalah **benar mengandung Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **TIKA PUSPITA SARI Als TIKA bersama dengan saksi SYAHRIAL EFENDI Als SYAHRIAL** (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di dalam rumah di Jalan K. L. Yos Sudarso (depan Rumah Sakit PHC), Kel. Belawan Bahari, Kec Medan Belawan, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan **setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 22.30 WIB, Petugas Kepolisian Polres Belawan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan K. L. Yos Sudarso (depan Rumah Sakit PHC), Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Kemudian ketika petugas kepolisian Polres Belawan mendatangi rumah tersebut mendapati Terdakwa bersama saksi Syahrizal Efendi Als Syahrrial sedang tidur bersama-sama dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin yang diduga terdapat sisa/kerak pembakaran shabu yang sudah digunakan, 2 (dua) buah plastik kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna silver dan pada bagian belakang botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet yang diakui semuanya milik dan bekas pakai Terdakwa dan saksi Syahrrial Efendi Als Syahrrial. Dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Syahrrial Efendi Als Syahrrial mendapatkan shabu dengan cara saksi Syahrrial Efendi Als Syahrrial membeli shabu dari GALI (DPO) seharga Rp

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Rawe 4, Lingk. 6, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Syahrial Efendi Als Syahrial beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1644/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING, didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kaca pyrex dengan berat brutto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama SYAHRIAL EFENDI Als. SYAHRIAL dan TIKA PUSPITA SARI Als. TIKA adalah **benar mengandung Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1534/NNF/2017 pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah **benar mengandung Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syahrial Efendi Als. Syahrial**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama terdakwa yang merupakan pacar Saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di ruang tamu dalam rumah terdakwa, Jalan K. L. Yos Sudarso (depan Rumah Sakit PHC), Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan;

-Bahwa ketika Saksi sedang tidur bersama terdakwa di ruang tamu di dalam rumah terdakwa, tiba-tiba Polisi datang menangkap Saksi dan terdakwa. Setelah itu Polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin yang diduga di dalamnya terdapat sisa/kerak pembakaran narkoba jenis sabu yang telah dipergunakan, 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran kecil 1 (satu) buah mancis/korek api gas dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna silver dan pada bagian belakang botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet minuman yang pada bagian ujung-ujungnya dibengkokkan yang ditemukan di dalam kamar rumah tempat Saksi dan terdakwa ditangkap yang tergeletak di lantai kamar;

-Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi dan terdakwa yang diperoleh dari seorang yang bernama panggilan Gali (DPO), yang mana sabu diperoleh sebanyak 2 (dua) buah plastik klip dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di depan Puskesmas, Jalan Rawe Lingkungan 6, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan;

-Bahwa Saksi yang merakit alat hisap sabu/bong yang akan Saksi dan terdakwa pergunakan secara bersama-sama dan kemudian setelah alat hisap/bong selesai Saksi rakit kemudian Saksi mengambil narkoba jenis sabu yang sudah Saksi persiapkan terlebih dahulu, dan kemudian narkoba jenis sabu yang sudah Saksi persiapkan terlebih dahulu tersebut Saksi masukkan ke dalam kaca pin lalu Saksi memasukkan salah satu ujung pipet bong ke dalam mulut Saksi dan sambil Saksi membakar kaca pin yang sudah terisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas/mancis dan pada saat Saksi membakar kaca pin kemudian narkoba jenis sabu yang berada di dalam kaca pin perlahan mulai meleleh dan menimbulkan asap pembakaran narkoba jenis sabu dan kemudian Saksi menghisap asap pembakaran narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan mulut Saksi dan setelah Saksi merasa mulut Saksi sudah penuh dengan asap pembakaran narkoba jenis sabu tersebut kemudian

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghembuskannya melalui mulut (seperti sedang merokok) dan kemudian Saksi menggunakan sekali lagi sehingga Saksi menggunakan shabu pada saat itu sebanyak 2(dua) kali isap/asap, lalu setelah itu Saksi berikan giliran kepada terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa melakukannya sama dengan seperti Saksi lakukan, menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isap juga sampai dengan yang tertinggal dalam kaca pin hanya kerak/sisa pembakaran narkoba jenis sabu;

-Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

## 2. M. Safii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Bripka R. Simamora dan Bripka Dedi Andika Nasution menangkap terdakwa dan Syahrial Efendi Als. Syahrial pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah, Jalan K. L. Yos Sudarso (depan Rumah Sakit PHC), Kelurahan Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dari dalam kamar tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah pipa kaca pin yang diduga di dalamnya terdapat sisa/kerak pembakaran narkoba jenis sabu yang sudah digunakan, 2 (dua) buah plastik klip koson ukuran kecil 1 (satu) buah mancis/korek api gas dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna silver dan pada bagian belakang botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet minuman yang pada bagian ujungnya dibengkokkan;

-Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan Syahrial Efendi Als. Syahrial yang dipergunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan Syahrial Efendi Als. Syahrial pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam kamar terdakwa yang merupakan tempat pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Syahrial Efendi Als. Syahrial yang berada di Jalan K. L. Yos Sudarso (depan Rumah Sakit PHC), Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan;

-Bahwa terdakwa dan Syahrial Efendi Als. Syahrial memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari Gali (DPO) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa dan Syahrial Efendi Als. Syahrial tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama Syahrial Efendi Als. Syahrial menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam kamar terdakwa, Jalan K. L. Yos Sudarso (depan Rumah Sakit PHC), Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan;
- Bahwa Syahrial Efendi Als. Syahrial yang mempunyai ide pertama kali untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Syahrial Efendi Als. Syahrial mengatakan kepada terdakwa "siapkan alat de (alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu)" lalu terdakwa memberikan alat-alat hisap sabu yang belum dirakit. Kemudian Syahrial Efendi Als. Syahrial merakitnya dan seteah selesai dirakit oleh Syahrial Efendi Als. Syahrial kemudian Syahrial Efendi Als. Syahrial dan terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah dibawa oleh Syahrial Efendi Als. Syahrial dengan menggunakan alat hisap/bong tersebut dan barang bukti yang dipergunakan oleh Syahrial Efendi Als. Syahrial dan terdakwa ada ditemukan oleh Polisi pada saat Syahrial Efendi Als. Syahrial dan terdakwa tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat terdakwa dan Syahrial Efendi Als. Syahrial tertangkap yang merupakan barang bukti yang Syahrial Efendi Als. Syahrial pergunakan secara bersama-sama dengan terdakwa adalah 1 (satu) buah pipa kaca pin yang diduga di dalamnya terdapat sisa/kerak pembakaran narkoba jenis sabu yang sudah digunakan, 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran kecil 1 (satu) buah mancis/korek api gas dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna silver dan pada bagian belakang botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet minuman yang pada bagian ujung-ujungnya dibengkokkan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca pin yang diduga di dalamnya terdapat sisa / kerak pembakaran narkoba jenis shabu yang sudah digunakan dengan berat kotor 1,42 gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis / korek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna silver dan pada bagian belakang botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet minuman yang pada bagian ujung-ujungnya dibengkokkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin yang diduga di dalamnya terdapat sisa/kerak pembakaran narkoba jenis sabu yang telah dipergunakan, 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran kecil 1 (satu) buah mancis/korek api gas dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna silver dan pada bagian belakang botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet minuman yang pada bagian ujung-ujungnya dibengkokkan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Syahril Efendi Als. Syahril yang diperoleh dari seorang yang bernama panggilan Gali (DPO), yang mana sabu diperoleh sebanyak 2 (dua) buah plastik klip dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Setiap orang"
2. "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjukkan kepada subjek atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana adalah Tika Puspita Sari Als. Tika yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwa Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut, dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 WIB, Polisi dari Polres Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan K. L. Yos Sudarso (depan Rumah Sakit PHC), Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Ketika Polisi dari Polres Belawan mendatangi rumah tersebut mendapati Terdakwa bersama saksi Syahrizal Efendi Als Syahril sedang tidur bersama-sama dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pin yang diduga terdapat sisa/kerak pembakaran shabu yang sudah digunakan, 2 (dua) buah plastik kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna silver dan pada bagian belakang botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet yang diakui semuanya milik dan bekas pakai Terdakwa dan saksi Syahril Efendi Als Syahril. Dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Syahril Efendi Als Syahril mendapatkan shabu dengan cara saksi Syahril Efendi Als Syahril membeli shabu dari GALI (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Rawe 4, Lingk. 6, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Syahril Efendi Als Syahril beserta barang bukti dibawa ke Polres Belawan guna proses hukum selanjutnya. Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1534/NNF/2017 pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah **benar mengandung Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pin yang diduga di dalamnya terdapat sisa / kerak pembakaran narkotika jenis shabu yang sudah digunakan dengan berat kotor 1,42 gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah Mancis / korek api gas, dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna silver dan pada bagian belakang botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet minuman yang pada bagian ujung-ujungnya dibengkokkan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Tika Puspita Sari Als. Tika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca pin yang diduga di dalamnya terdapat sisa / kerak pembakaran narkoba jenis shabu yang sudah digunakan dengan berat kotor 1,42 gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis / korek api gas, dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna silver dan pada bagian belakang botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah pipet minuman yang pada bagian ujung-ujungnya dibengkokkan, **dipergunakan dalam perkara An. Syahril Efendi alias Syahril**;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2019** oleh kami **Eliwarti, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Fahren, SH., M.Hum.** dan **Abd. Kadir,**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1602/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Janson Manihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Tompian Jopi Pasaribu, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fahren, SH., M.Hum.**

**Eliwarti, SH., MH.**

**Abd. Kadir, SH.**

Panitera Pengganti,

**Janson Manihuruk, SH., MH.**